

**ALASAN-ALASAN PENUNDAAN EKSEKUSI PERKARA
PERDATA TANAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A
KUPANG**

SKRIPSI

**Di ajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



Oleh :

MARIELA SIMOES

NIM: 51115096

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2019



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Duapuluh Tujuh* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Mariela Simoes
Tempat Tgl. Lahir : Maliana, 30 Desember 1997
N I M : 51115096
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Alasan-Alasan penundaan Eksekusi Perkara Perdata Tanah Di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang”*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum
2. SEKERTARIS : Mandaru Frumensius, SH.MHum
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.MHum
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

LEMBARAN PENGESAHAN


Disetujui Untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum

Pembimbing II



Mandaru Frumensius, SH. M.Hum


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustina Sudo, SH. M.Hum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M.Hum

MOTTO

*“ KIRANYA DIBERIKANNYA KEPADAMU APA YANG
KAU KEHENDAKI DAN DIJADIKANNYA BERHASIL
APA YANG KAU RANCANGKAN “*

(MAZMUR 20 : 5)

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus dan Bunda Maria oleh karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Leonel Simoes dan Mama Martina Dau yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
- ❖ Kakak-kakak ku Edu, Boni, Ferdi, serta Adik-adikku Yosi dan Jodi yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- ❖ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahmu yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Alasan-alasan Penundaan Eksekusi Perkara Perdata Tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun secara materil dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai dosen pembahas yang telah membantu memperlancar kegiatan penulisan saya, dan memberikan pendapat dan masukan bagi penulisan ini
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah membantu saya selama masa perkuliahan dan masa bimbingan penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II atas bimbingannya sehingga saya dapat memahami mengerjakan tugas akhir ini.

5. Bapak Dosen Penasehat Akademik Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH, MSi yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu tersayang, atas segala doa, motivasi, cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang takhenti-hentinya diberikan untuk saya.
7. Kakak-kakak ku Edu, Boni, ferdi, serta Adik-adikku Yosi dan Jodi, serta saudara-saudara tercinta semuanya atas motivasi yang diberikan.
8. Support system terbaik saya Marlin E. Manu, Martina Co'o Mogi, Anthonie L.D. Reri, dan Luisa IvonelinNenobais Malinda Y. Kese yang telah mendampingi saya dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya, Yefrico P. Gella, Reinhard Laga Nawa, Alfred Baitanu, Hendrik Kotetari, Benyamin Dau, dan juga semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu membantu dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan waktu dan tenaga selama menimba ilmu.
11. Staf Pegawai Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan ini, dan dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata Penulis mengucapkan limpah terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkatNYA yang berlimpah bagi kita semua dalam kehidupan kita masing-masing.

Kupang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	
MOTTO.....	ii
PERESEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.5 Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kedudukan Eksekusi dalam Perkara Perdata	18
2.2 Penundaan Eksekusi dan Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (<i>Non Eksekuntabel</i>).....	35
2.3 Permasalahan Dalam Eksekusi Putusan Perkara Perdata.....	37
2.4 Hambatan-hambatan Pelaksanaan Eksekusi.....	39

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder.....	43
3.1.1 Undang-undang Hukum Acara Perdata.....	43
3.1.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Perdilan Umum.....	45
3.2 Data Primer.....	46

BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Alasan-alasan Penundaan Eksekusi terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.....	53
4.2 Upaya Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara-perkara yang Mengalami Penundaan Eksekusi.....	59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Ekssekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka akan dilakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut. Namun ada beberapa perkara yang mengalami penundaan pelaksanaan eksekusi. Hal ini yang menjadi alasan penulis meneliti tentang alasan-alasan penundaan eksekusi perkara perdata tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan penundaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dan untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan perkara yang mengalami penundaan eksekusi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan responden. Data ini kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa Alasan-alasan Penundaan Eksekusi terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang adalah: a) Adanya perlawanan dari pihak ke tiga, Pada dasarnya perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik sesuai yang ada dalam pasal 197 ayat 6 HIR atau atas dasar pemegang hak tanggungan yang harus di lindungi dari tindakan penyitaan; b) Biaya eksekusi belum terpenuhi, besarnya biaya tergantung pada perbuatan eksekusi apa yang dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpecah tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak; c) Alasan kemanusiaan, alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil pembubaran, pengosongan dan penyerahan suatu kasus mengenai tanah dan rumah; d) Alasan karena kepentingan pribadi, alasan kepentingan pribadi yang dimaksud misalnya kepentingan untuk mencari tempat baru agar dapat berpindah dari tempat yang akan dieksekusi, pengosongan benda tetap, menyangkut waktu karena ekssekusi berlangsung lama dan juga tenaga; e) Alasan keamanan. dan upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mengalami penundaan eksekusi adalah pemberian waktu oleh pengadilan kepada pihak termohon, pihak pengadilan melakukan panggilan kepada pihak termohon.

Dari analisis data dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan penundaan eksekusi yaitu Adanya perlawanan dari pihak ke tiga, Alasan kemanusiaan, Biaya eksekusi belum terpenuhi, Alasan karena kepentingan pribadi, dan Alasan keamanan. Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah pihak pengadilan untuk lebih berperan aktif dan lebih tegas untuk mencari jalan keluar agar tidak terjadi penundaan-penundaan eksekusi lagi sehingga tidak merugikan pihak yang menang dalam perkara dan bagi pihak yang kalah agar segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan.